

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 1, LD 2017 / NO. 1 , TLD. 34, SETDA KAB. MAGELANG : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK :
- Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penghitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi perlu diubah;
 - Dasar Hukum Peraturan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PERMEN No. 52 Tahun 2000; PERMEN No. 58 Tahun 2005; Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2008
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Mengenai perubahan pada Pasal 10 terkait besarnya tarif retribusi yang dihitung berdasarkan perkalian setiap nilai menara telekomunikasi dengan tarif dasar. Tarif dasar yang ditetapkan sebesar Rp 3.990.000,00
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 7 Februari 2017
 - Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.
 - Halaman penjelasan sejumlah 3 Halaman
 - Halaman Lampiran 2 Halaman